

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN,
SERTA PANGAN)**

Tahun Sidang : 2014-2015
Masa Persidangan : IV
Rapat Ke- : 07
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat dengan Gubernur Kepulauan Riau dan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, tanggal : Rabu, 27 Mei 2015
Waktu : Pukul 14.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
Acara : Membahas Usulan Rencana Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dalam Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kepulauan Bangka Belitung dan Kepulauan Riau
Ketua Rapat : Edhy Prabowo, MM., MBA
Sekretaris Rapat : Drs. Budi Kuntaryo
Hadir : A. 39 Anggota dari jumlah 50 Anggota Komisi IV DPR RI
B. Pemerintah:
1. H. Rustam Effendi, SE. (Gubernur Kepulauan Bangka Belitung);
2. H. Muhammad Sani (Gubernur Kepulauan Riau);
beserta jajaran

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan Gubernur Kepulauan Riau dalam rangka membahas Usulan Rencana Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dalam Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kepulauan Bangka Belitung dan Kepulauan Riau pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 dibuka pukul 14.00 WIB oleh Ketua Rapat Edhy Prabowo, MM., MBA., dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung sehubungan dengan usulan perubahan peruntukan kawasan hutan dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kepulauan Bangka Belitung yang masuk dalam kriteria perubahan peruntukan kawasan hutan yang Berdampak Penting dan Cakupan Luas Serta Bernilai Strategis (DPCLS) yang telah disepakati oleh gubernur dan seluruh bupati/walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Gubernur Kepulauan Riau sehubungan dengan usulan perubahan peruntukan kawasan hutan dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kepulauan Riau yang masuk dalam kriteria perubahan peruntukan kawasan hutan yang Berdampak Penting dan Cakupan Luas Serta Bernilai Strategis (DPCLS) yang telah disepakati oleh gubernur dan seluruh bupati/walikota se-Provinsi Kepulauan Riau.
3. Komisi IV DPR RI meminta Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan Gubernur Kepulauan Riau untuk memberikan data-data secara detail mengenai rencana penggunaan serta pemanfaatan kawasan di wilayah yang diusulkan untuk perubahan peruntukan kawasan hutan yang Berdampak Penting dan Cakupan Luas Serta Bernilai Strategis (DPCLS) dalam revisi RTRWP Kepulauan Bangka Belitung dan Kepulauan Riau.
4. Komisi IV DPR RI akan mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Kehutanan untuk mendapatkan penjelasan atas usulan perubahan peruntukan kawasan hutan yang masuk dalam kriteria Berdampak Penting dan Cakupan Luas Serta Bernilai Strategis (DPCLS) dalam revisi RTRWP Kepulauan Bangka Belitung dan Kepulauan Riau.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.05 WIB.

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Ttd.

H. RUSTAM EFFENDI, SE.

GUBERNUR
KEPULAUAN RIAU

Ttd.

H.MUHAMMAD SANI

KOMISI IV DPR RI
KETUA RAPAT,

Ttd.

EDHY PRABOWO, MM., MBA.

A-335

